

**ANALISA HUKUM TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR
DARI DAFTAR UMUM MEREK (ANALISA PUTUSAN NOMOR
754/K/Pdt.Sus/2012)**

Oleh:

Rizky Nur Amanda

(Pembimbing Skripsi: Noegroho Amien Sutijarto, S.H., M. Si.)

INTISARI

Merek merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah produk barang atau jasa. Untuk memperoleh perlindungan merek harus didaftar dalam Daftar Umum Merek. Sebuah merek yang sudah didaftar memberi implikasi merek tersebut harus digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Ketika sebuah merek terdaftar tidak lagi digunakan selama tiga tahun berturut-turut dapat dilakukan penghapusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan lebih lanjut terkait penghapusan merek yang sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut (merek *non-use*) dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 tentang Merek dan UU Merek Tahun 2016 serta upaya pemerintah untuk mengetahui adanya merek *non-use*. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan penghapusan merek yang tidak dipakai dalam waktu tiga tahun berturut-turut dalam Merek “Pagoda Brand+Hua Tiao Chiew”. Dilihat dari jenis penelitian ini merupakan kombinasi antara yuridis-normatif dengan yuridis-empiris dengan sifat deskriptif. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif untuk kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pada hakikatnya belum terdapat pengaturan yang rinci dan substansial terkait penghapusan merek *non-use* dalam Undang-Undang Merek di Indonesia ataupun peraturan lain. Selain itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih bersifat pasif dalam rangka mengetahui merek terdaftar mana saja yang sudah tidak dipakai/ merek *non-use* dan cenderung melaksanakan Putusan Pengadilan untuk melakukan penghapusan suatu merek. Kedua, Merek “Pagoda Brand+Hua Tiaow Chiew” milik Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini memenuhi syarat penghapusan sebuah merek terdaftar.

Kata Kunci; Penghapusan Merek, Merek *Non-Use*, Merek Terdaftar

**ANALYSIS OF LAW IN THE ELEMINATION OF TRADEMARK FROM
THE GENERAL REGISTER OF TRADEMARKS (ANALYSIS OF THE
SUPREME COURT DECISION 754/K/Pdt.Sus/2012)**

Oleh:

Rizky Nur Amanda

(Pembimbing Skripsi: Noegroho Amien Sutijarto, S.H., M. Si.)

ABSTRACT

Trademark is a thing that can't be separated from a product or service. A trademark should be registered in General Register of Trademarks to obtain trademark protection. A trademark that has registered should be used in trade of goods or services. Registered trademark can be eliminated from General Register of Trademarks when a registered trademark is no longer used for three consecutive years.

The purpose of this research is to analyze the further regulation for the deletion of a Trademark that has not been used for three consecutive years (non-use trademark) in Constitution of Trademarks 2001 and 2016, also the government's efforts to determine the non-use trademark. The other purpose of this research is to investigate the application of the deletion of non-use trademark on "Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew". This legal research is a combination between juridical-normative and juridical-empirical and uses a descriptive research. Then the data were processed with qualitative method for later to be concluded.

Based on the result of the research, the author concludes that: first, in fact there has been no detailed regulation and substantially related to the deletion of non-use trademark in the Trademark Law in Indonesia or other regulations. In addition, the Directorate General of Intellectual more passive in order to know the registered trademark, that no longer use/ non-use trademark, and tend to carry out the Court's Decision to eliminate a trademark. Second, Trademark of "Pagoda Brand + Tiaow Hua Chiew" owned by the Defendant which is the object of dispute in this case qualifies deletion of a registered trademark.

Keywords: Deletion of Trademarks, Non-Use Trademarks, Registered Trademarks.